



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Air merupakan Kebutuhan Pokok Hajat Hidup Orang Banyak dan merupakan Sumber Daya Alam, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan;
 - b. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura, guna meningkatkan Kualitas Air yang digunakan Masyarakat harus memenuhi Syarat Kesehatan, agar masyarakat terhindar dari Gangguan Kesehatan perlu dilaksanakan Pengawasan Kualitas Air secara intensif dan terus menerus;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pengawasan Kualitas Air;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4151);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
DAN
WALIKOTA JAYAPURA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota, ialah Walikota Jayapura.
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura.
6. Air, adalah Air Minum, Air Bersih, Air Kolam Renang dan Air Permandian Umum.
7. Air Minum, adalah Air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Air Bersih, adalah Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
9. Air Kolam Renang adalah Air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
10. Air Pemandian Umum, adalah Air dari Badan Air, seperti Mata Air, Danau atau Laut yang digunakan untuk kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kualitasnya memenuhi.
11. Kualitas Air adalah mutu air berdasarkan persyaratan kesehatan yang dapat memberi gambaran apakah air tersebut memenuhi persyaratan fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif.
12. Bakteriologis adalah kandungan bakteri E-coli dan Coliforms di dalam air dengan kadar maksimum tertentu yang menjadi salah satu persyaratan kualitas air.
13. Radioaktifitas adalah kandungan gross alpha activity dan gross beta activity di dalam air dengan kadar maksimum tertentu yang menjadi salah satu persyaratan kualitas.
14. Laboratorium, adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Pengelola Air, adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi, menyalurkan air atau mengelola air kolam renang/ pemandian umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III SYARAT – SYARAT

Pasal 3

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radio aktif.
- (2) Persyaratan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Air yang wajib diperiksa ke Laboratorium adalah :
 - a. Air yang dikelola PDAM;
 - b. Air yang digunakan pada kolam renang;
 - c. Air yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan makanan dan minuman;
 - d. Air yang digunakan untuk kegiatan pariwisata dan Tempat-tempat Umum;
 - e. Air dari depot air minum isi ulang; dan
 - f. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.

- (2) Kualitas Air harus memenuhi Syarat Kesehatan yang meliputi Persyaratan Mikrobiologi, Fisika, Kimia dan Radio Aktif.

- (3) Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diperiksa di laboratorium berdasarkan parameter sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia, terdiri dari:
 - a. Air Minum/Air Bersih.
 - 1) Parameter yang berhubungan secara langsung dengan kesehatan :
 - a) Mikrobiologi: E. Coli dan Total Coli
 - b) Kimia An-organik :
 - i. Arsen
 - ii. Nitrit, sebagai N
 - iii. Flourida
 - iv. Sianida
 - v. Kromium, val-6
 - vi. Selenium
 - vii. Nitrat, sebagai N
 - viii. Kadmium
 - c) Kimia Organik: Zat Organik (KMnO₄)
 - 2) Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan :
 - a) Fisika:
 - i. Bau
 - ii. Warna
 - iii. Jumlah zat padat terlarut (TDS)
 - iv. Kekeruhan
 - v. Rasa
 - vi. Suhu
 - b) Kimia An-organik:
 - i. Aluminium
 - ii. pH
 - iii. Besi
 - iv. Seng
 - v. Kesadahan
 - vi. Sulfat
 - vii. Klorida
 - viii. Tembaga
 - ix. Mangan
 - b. Air Kolam renang
 - 1) Mikrobiologi: Jumlah Kuman dan Total Coli
 - 2) Kimia :
 - a) Aluminium
 - b) Kebasaan (CaCO₃)
 - c) Oksigen terabsorpsi (O₂)
 - d) pH
 - e) Sisa Klor
 - f) Tembaga

- 3) Fisika :
 - a) Bau
 - b) Benda terapung
 - c) Kejernihan
 - c. Air Pemandian Umum
 - 1) Mikrobiologi: Total coli
 - 2) Kimia :
 - a) Deterjen
 - b) Oksigen terlarut (O₂)
 - c) pH
 - 3) Fisika :
 - a) Bau
 - b) Kejernihan
 - c) Minyak
- (4) Pemeriksaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu dilakukan secara bertahap dan terus menerus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (5) Parameter yang tidak dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dirujuk ke Laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan.
- (2) Petunjuk dan Pembinaan Teknis Kualitas Air dapat dilaksanakan baik oleh Dinas Kesehatan Propinsi maupun Departemen Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pengawasan Kualitas Air mencakup :
 - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi;
 - b. Pemeriksaan contoh air;
 - c. Analisa hasil pemeriksaan;
 - d. Perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari kegiatan a, b dan c di atas;
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/ perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2) Hasil Pengawasan Kualitas Air dilaporkan secara berkala oleh jajaran Dinas Kesehatan secara berjenjang.
- (3) Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan dan Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta Kualifikasi Tenaga Pengawas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan sejak dalam proses Produksi, Transmisi dan Tempat Penyimpanan (Reservoir) dan pada waktu didistribusikan kepada Masyarakat Umum.
- (2) Pengawasan Lapangan dan Pengambilan Sampel Air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Pemeriksaan Sampel Air dilakukan oleh Petugas Laboratorium.

Pasal 8

Pengelola Air dan Pemilik Tempat Usaha yang memanfaatkan Air, wajib:

- a. Memeriksa kualitas air;
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 9

Tata cara untuk memeriksa kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur sebagai berikut :

- a. PDAM dan Industri/Perusahaan baik Jasa maupun Non Jasa, wajib memeriksa kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi pada masyarakat;
- b. Pengelola Usaha Makanan dan Minuman serta Tempat-tempat umum wajib memeriksa kualitas air yang digunakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji secara bakteriologis dan kimia terbatas;
- d. Cara pengambilan sampel dan besarnya jumlah sampel untuk kepentingan pemeriksaan haruslah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB V P E M B I A Y A A N

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara efektif untuk Pengawasan Kualitas Air di Wilayah Pemerintah Daerah Kota Jayapura untuk kepentingan Masyarakat Umum, Pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.

BAB VI R E T R I B U S I

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pengawasan Kualitas Air dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air kepada Pengelola Air atau Pemilik Tempat Usaha.

Pasal 12

Obyek Retribusi adalah Pemeriksaan Kualitas Air kepada Pengelola Air atau Pemilik Tempat Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memproduksi, Menyalurkan Air atau Mengelola Air Kolam Renang/Permandian Umum dan Air dari Depot Air Minum Isi Ulang.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 14

Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 16

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup Biaya Pemeriksaan Kualitas Air.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Biaya Pengecekan, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 17

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Pemeriksaan Kualitas Air.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan bakteriologis sebesar Rp. 45.000,-
 - b. Pemeriksaan kimia terbatas sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Pemeriksaan kimia lengkap :
 - 1) Air bersih sebesar Rp. 85.000,-
 - 2) Air minum sebesar Rp. 85.000,-
 - 3) Air kolam renang sebesar Rp. 85.000,-
 - 4) Air permandian umum sebesar Rp. 85.000,-
 - 5) Biaya pengambilan sampel di lapangan sebesar Rp. 10.000, untuk setiap sampel.

**Bagian Keenam
Cara Perhitungan Retribusi**

Pasal 18

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dengan Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berdasarkan Pemeriksaan Kualitas Air.

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan**

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pemeriksaan Kualitas Air.

**Bagian Kedelapan
Saat Retribusi Terutang**

Pasal 20

Retribusi terutang dimulai pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi**

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali Masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan**

Pasal 24

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas Ketetapan Retribusi, maka Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempatbelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelimabelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus Korban Bencana Alam dan atau Kerusakan.
- (4) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenambelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya ke pada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2000 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2007

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan merupakan Sumber Daya Alam, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat, perlu dilaksanakan Pengawasan terhadap Kualitas Air secara Intensif dan terus menerus, Kualitas Air yang digunakan oleh Masyarakat, harus memenuhi Syarat-syarat Kesehatan baik Syarat Fisik, Kimia maupun Bakterio Jogis, sehingga masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan terutama yang diakibatkan oleh air yang tidak sehat. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

- Pasal 7
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 17
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.

- Pasal 24
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 25
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas.
- Pasal 26
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 27
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas.
- Pasal 28
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 29
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 30
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 12